

PERLINDUNGAN HAK CIPTA PADA PENCIPTA LAGU YANG DAPAT DIUNDUH SECARA BEBAS DI INTERNET

Novita Cahyani¹

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jl. Mayjen Haryono Nomor 193, Kota Malang
Email: Novitacahyani84@gmail.com

ABSTRACT

Copyright infringement occurring today is no longer about pirating cassettes or compact disc videos (VCDs), but through the internet which provides free download services. How copyright protection and efforts can be made to protect the work. This study uses the normative juridical method and takes a statutory and conceptual approach. Copyright protection for songwriters that can be downloaded freely on the internet is done in two ways, namely preventive and repressive determination of temporary judges, compensation and criminal legal processes. Efforts that can be made in protecting copyright are registration. Legal remedies that can be taken through civil lawsuits and criminal prosecution and efforts that the government can do is to disseminate to the public the importance of IPR

Key Words: *Protection, Copyright, songwriters, Internet*

ABSTRAK

Pelanggaran hak cipta yang terjadi di zaman sekarang bukan lagi tentang pembajakan kaset atau *video compact disc (VCD)*, melainkan melalui internet yang menyediakan jasa *download* gratis. Bagaimana perlindungan hak cipta dan upaya yang dapat dilakukan untuk melindungi ciptaan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan melakukan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Perlindungan hak cipta terhadap pencipta lagu yang dapat diunduh secara bebas di internet dilakukan dengan dua cara yaitu preventif dan represif penetapan hakim sementara, ganti rugi dan proses hukum pidana. Upaya yang dapat dilakukan dalam melindungi hak cipta yaitu dengan melakukan pendaftaran. Upaya hukum yang dapat ditempuh melalui gugatan perdata dan tuntutan pidana dan upaya yang dapat dilakukan pemerintah adalah melakukan sosialisasi kepada masyarakat betapa pentingnya HKI

Kata Kunci: Perlindungan, Hak Cipta, Pencipta lagu, Internet

PENDAHULUAN

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Pada hakikatnya para manusia memiliki kreatifitas di dalam membuat sesuatu di kehidupan sehari-hari yang telah dilakukan sejak zaman nenek moyang. Hal ini juga ditambah oleh tekanan kebutuhan hidup supaya dapat terpenuhi dengan sangat baik. Tengok saja segala benda yang di sekeliling kita terutama di dalam rumah, dapat dipastikan ada perabotan rumah tangga seperti kursi, meja, kipas angin, kulkas, lemari, dan lain sebagainya. Semua barang tersebut pasti ada yang menciptakannya.² Salah satu kreativitas yang diciptakan manusia yang masih diciptakan sejak zaman dahulu hingga sekarang adalah lagu atau musik. Lagu atau musik adalah sebuah hiburan dan budaya bagi masyarakat zaman dahulu maupun masyarakat zaman sekarang.

Pada era modern saat ini lagu bukan hanya sebagai sarana hiburan atau budaya tetapi dapat memberi dampak ekonomi bagi penciptanya melalui royalti yang didapat oleh pencipta lagu tersebut. Dalam perkembangannya lagu menjadi bidang yang amat diminati oleh pelaku usaha tidak hanya menghibur tetapi juga dapat menghasilkan pundi-pundi uang. Salah satu produk era globalisasi ialah Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) yang merupakan suatu kapitalisasi dari intelektualitas manusia.³ Masyarakat Indonesia tidak bisa melepaskan kebiasaannya untuk mendengarkan lagu atau membuat lagu, yang pada akhirnya masuk keranah hak cipta yang dilindungi melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Di zaman *trend digital* saat ini tidak dapat dihindari segala sesuatu dituntut menjadi lebih modern. Bersama dengan berkembangnya teknologi sekarang ini ini banyak sekali bermunculan web, situs, server dan aplikasi untuk mendengarkan musik. Tetapi tidak hanya sekedar untuk mendengarkan musik semata, pengguna juga bisa men-*download* atau mengunduh musik yang ada di web, situs, server maupun aplikasi. Pengaturan mengenai Hak Cipta sudah sangat jelas ada di dalam undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak cipta, namun masih saja banyak kita jumpai pelanggaran-pelanggaran Hak cipta. Kita sadari perubahan zaman menjadi zaman digital menjadi salah satu penyebab timbulnya masalah. Masalah tentang pelanggaran hak cipta masih

² Gatot supramono, 2010, *Hak Cipta dan Aspek-aspek Hukumnya*, Jakarta:Rineka Cipta, h. 1.

³ Iswi Hariyani, 2010, *Prosedur Mengurus HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) Yang Benar*, Yogyakarta: Pustaka Yuditisia, h. 14.

sangat banyak terjadi, dikarenakan banyaknya situs penyedia jasa *download ilegal* di internet. Akses situs yang sangat mudah diakses, kurangnya kesadaran masyarakat atas hak cipta milik orang lain dan kurangnya perhatian pemerintah untuk mengatasi permasalahan ini mengakibatkan maraknya *download ilegal* terjadi di Indonesia.

Adanya latar belakang sebagaimana yang telah dipaparkan di atas, penulis merasa perlu untuk mengkaji dan meneliti permasalahan sebagai berikut: Bagaimana perlindungan terhadap hak cipta pada pencipta lagu yang lagunya dapat diunduh secara bebas di internet? Apa upaya yang dapat dilakukan agar hak cipta pencipta dapat dilindungi menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta?

Tujuan penelitian ini dilakukan Untuk mengetahui perlindungan hukum hak cipta pada pencipta lagu yang lagunya dapat diunduh secara bebas di internet dan Untuk mengetahui upaya yang dapat dilakukan agar hak cipta pencipta dapat dilindungi. Manfaat yang diberikan Manfaat Teoritis adalah hasil penelitian ini diharapkan dapat membawa kemajuan ilmu hukum khususnya dalam ruang lingkup hak cipta, dan untuk memperluas dan menambah pengetahuan tentang hak cipta di Indonesia dan Manfaat praktis bagi pencipta yang memiliki hak cipta, bagi penulis dan bagi pemerintah.

Dalam penulisan karya ilmiah ini penulis menggunakan metode untuk mempermudah untuk melakukan penelitian. Metode penelitian yang dipakai di dalam penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, adalah penelitian yang dilakukan dengan menganalisis peraturan perundang-undangan yang berjalan atau berlaku terhadap suatu masalah. Pendekatan penelitian yang dipakai pada penelitian yuridis normatif harus menggunakan pendekatan undang-undang dikarenakan yang diteliti ialah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral di dalam penelitian dan Pendekatan konseptual Pendekatan ini merupakan pandangan-pandangan serta doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum, dengan cara mempelajari pandangan atau doktrin di dalam ilmu hukum. Peneliti akan menemukan

ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang bersangkutan yang sedang dihadapi⁴.

PEMBAHASAN

Bentuk Perlindungan Terhadap Hak cipta Pada Pencipta Lagu Yang Lagunya Dapat Diunduh Secara Bebas Di Internet.

Perlindungan ialah suatu tindakan yang mengayomi suatu benda atau barang dari suatu hal yang berbahaya, perlindungan juga dapat mempunyai makna mengayomi atau melindungi seseorang yang tidak punya kekuatan atau lemah. Perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual memiliki beberapa dasar pembenaran, menurut Robert C. Sherwood yang dikutip Sudaryat dalam buku *Hak Kekayaan Intelektual* terdapat teori yang dapat menjelaskan alasan betapa perlunya perlindungan HKI yaitu:⁵

a. *Reward Theory*

Teori ini menjelaskan pencipta atau penemu akan diberikan penghargaan atas usaha yang telah dilakukan penghargaan tersebut bisa dalam bentuk pengakuan terhadap hasil karya intelektual.

b. *Recovery Theory*

Teori ini menjelaskan bahwa penemu atau pencipta yang telah mengeluarkan tenaga, biaya dan waktu perlu diberikan kesempatan untuk memperoleh kembali apa yang sudah dihasilkannya. Pencipta membutuhkan timbal balik atas usaha yang sudah dilakukannya yaitu dalam bentuk hasil penemuan yang bermanfaat untuk public.

c. *Incentive Theory*

Teori ini menjelaskan bahwa untuk mengembangkan kreativitas penemuan atau hasil karya seseorang, diperlukan sebuah insentif yang memberikan motivasi sehingga kegiatan penelitiannya dapat berlanjut dan memberikan manfaat.

d. *Risk Theory*

⁴ Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, h. 178.

⁵ Khoirul Hidayah, 2017, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Malang: Setara Press h.8.

Teori ini menjelaskan bahwa dalam proses pembuatan karya selalu ada risiko. HKI ialah hasil penelitian yang mengandung risiko sebagai upaya untuk menemukan atau memperbaikinya dalam proses penelitian. Suatu hal yang wajar ketika perlindungan diberikan terhadap kegiatan yang ada risikonya.

e. *Economic Growth Stimulus Theory*

Teori ini mempunyai dasar bahwa Hak Milik Inelektual merupakan suatu alat pembangunan ekonomi, sistem perlindungan HKI yang efektif akan memberikan *stimulus* atau rangsangan dalam pertumbuhan ekonomi negara.

Perlindungan hak cipta merupakan suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku atau hukum positif yang di dalamnya terdapat sanksi. Pada bentuk perlindungan hukum terhadap hak cipta atas lagu menurut Undang-Undang Hak Cipta yang tertulis maupun tidak tertulis dan bersifat *preventif* ataupun yang bersifat *represif*. Perlindungan *preventif* sangat besar artinya bagi tindakan pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan perlindungan ini, pemerintah didorong untuk bersifat hati-hati dalam bertindak.⁶ Pemerintah sudah melakukan perlindungan *preventif* untuk mengurangi adanya tindakan pelanggaran hak cipta berupa Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Pasal 54 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 telah memberikan landasan kepada Menteri Komunikasi dan Informatika dalam usaha untuk melaksanakan pencegahan dan pemberantasan kepada pelanggaran hak cipta melalui media internet. Seperti yang disebutkan dalam yang menyatakan:

Untuk mencegah pelanggaran Hak Cipta dan Hak terkait melalui sarana berbasis teknologi informasi, Pemerintah berwenang melakukan:

- a. Pengawasan terhadap pembuatan dan penyebarluasan konten pelanggaran Hak Cipta dan Hak Terkait;

⁶ Arfan Kaimudin, Januari 2019, “*Perlindungan hukum terhadap tenaga kerja anak*”, *Yurispruden*, Vol. 2 No.3. h.47

- b. Kerjasama dan koordinasi dengan berbagai pihak, baik dalam maupun luar negeri dalam pencegahan pembuatan dan penyebarluasan konten pelanggaran Hak Cipta dan Hak terkait; dan
- c. Pengawasan terhadap tindakan perekaman dengan menggunakan media apapun terhadap ciptaan dan produk Hak terkait di tempat pertunjukan.

Menurut penjelasan Pasal 54 Undang-Undang Noimor 28 Tahun 2014 tentang Hak cipta yang dimaksud dengan konten ialah isi dari hasil ciptaan yang tersedia dalam media apapun. Pemerintah mempunyai peran besar untuk menindaklanjuti pelanggaran hak cipta dalam situs-situs yang ada di internet dengan mengesahkan Undang-Undang Hak Cipta yang bertujuan untuk memberikan efek takut dan jera pada pelaku pelanggaran hak cipta. Selanjutnya jika pemerintah mendapatkan laporan dari pencipta yang merasa dirugikan akibat banyaknya situs-situs *download* yang ada di internet, pemerintah akan melakukan pemblokiran atau menutup situs tersebut. Dalam hal ini peran masyarakat juga sangat berperan penting dalam perlindungan hak cipta tentang lagu. Masyarakat seharusnya lebih menghargai ciptaan para pencipta dengan tidak mengunduh, menyebar luaskan, atau mendistribusikan karya cipta terutama lagu seseorang. Sebenarnya masyarakat bisa mendengarkan atau mengunduh lagu secara gratis ataupun berbayar pada situs atau aplikasi resmi yang tidak melanggar hak cipta dan tidak merugikan si pemegang hak cipta contohnya seperti JOOX dan SPOTIFY. Perlindungan hukum *represif* merupakan perlindungan yang dilakukan melalui badan peradilan.⁷ Di bawah ini penulis akan menjelaskan macam-macam perlindungan *represif* terhadap hak cipta, yaitu:

1. Penetapan hakim Sementara

ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah kerugian yang lebih besar pada pihak yang haknya dilanggar, sehingga hakim Pengadilan Niaga diberi kewenangan untuk menerbitkan penetapan sementara guna mencegah berlanjutnya pelanggaran dan masuknya barang yang diduga melanggar hak

⁷ Arfan Kaimudin, *lo.cit*

cipta dan hak terkait ke jalur perdagangan termasuk tindakan eksportasi dan importasi

2. Ganti rugi

Terjadinya pelanggaran hak cipta pada suatu ciptaan yang mempunyai tujuan agar mendapatkan keuntungan tanpa sepengetahuan si pencipta yang dalam hal ini akan ada pengurangan dalam hukum perdata yaitu dengan ganti rugi.

Pencipta dapat mengajukan gugatan ganti rugi ketika terjadi pelanggaran hak cipta sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 99 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang menyatakan:

(1) Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga atas pelanggaran Hak Cipta atau produk Hak Terkait.

(2) Gugatan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa permintaan untuk menyerahkan seluruh atau sebagian penghasilan yang diperoleh dari penyelenggaraan ceramah, pertemuan ilmiah, pertunjukan atau pameran karya yang merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta atau produk Hak Terkait

(3) Selain gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait dapat memohon putusan provisi atau putusan sela kepada Pengadilan Niaga untuk:

a. meminta penyitaan Ciptaan yang dilakukan Pengumuman atau Penggandaan, dan/atau alat Penggandaan yang digunakan untuk menghasilkan Ciptaan hasil pelanggaran Hak Cipta dan produk Hak Terkait; dan/atau

b. menghentikan kegiatan Pengumuman, Pendistribusian, Komunikasi, dan/atau Penggandaan Ciptaan yang merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta dan produk Hak Terkait.

Dalam hak cipta terdapat hak ekonomi dan hak moral. Jika pelanggaran hak cipta terjadi hukum perdata dapat diberlakukan, gugatan diajukan ke

Pengadilan Niaga dengan menyerahkan bukti seluruh atau sebagian pelanggaran hak cipta.

3. Proses hukum pidana

Proses Hukum yang satu ini dilakukan melalui proses hukum pidana, hal ini sesuai dengan Pasal 105 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta yang menyatakan: “ Hak untuk mengajukan gugatan keperdataan atas pelanggaran hak cipta dan/atau hak terkait tidak mengurangi hak pencipta dan/atau pemilik hak terkait untuk menuntuh secara pidana”.

Pencipta yang merasa dirugikan oleh tindakan pihak lain yang tanpa seizinnya melakukan pelanggaran hak cipta dapat mengajukan aduan tindak pidana ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual yang berkerja sama dengan pihak kepolisian sesuai dengan pasal 120 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta yang memberlakukan delik aduan.

Upaya yang Dapat Dilakukan Agar Hak Cipta Dapat Dilindungi Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Dalam hak cipta lagu terdapat hak ekonomi ialah hak agar memperoleh keuntungan ekonomi atas kekayaan intelektual. Hak ekonomi itu diperhitungkan karena HKI dapat digunakan oleh pihak lain di dalam perindustrian atau perdagangan yang dapat mendatangkan keuntungan.⁸ Demikian pembajakan lagu dengan mengunduh secara bebas di internet sangat merugikan pencipta karena mereka tidak bisa mendapatkan hak ekonomi mereka yang disebut *royalty*. Upaya perlindungan harus diberikan terhadap lagu sebagai karya cipta yang telah diciptakan seseorang melalui upaya - upaya yang ada. Upaya yang paling pertama dalam melindungi hak cipta seseorang yaitu dengan mendaftarkan hasil ciptaanya, karena hal ini untuk membuktikan pencipta memiliki hak cipta atas hasil karya cipta yang telah dibuatnya. Menurut pasal 64 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyebutkan bahwa “ Pencatatan Ciptaan dan produk Hak Terkait sebagaimana


⁸ Abdulkadir Muhammad., 2001, *Kajian Hukum Ekonomi Intelektual*, Bandung: Citra Aditya Bakti, h. 23.

dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan syarat untuk mendapatkan Hak cipta dan Hak Terkait”. Berdasarkan penjelasan pasal 64 ayat (2) Undang-Undang Hak Cipta bahwa pencatatan ciptaan dan produk Hak Terkait bukan merupakan suatu keharusan bagi pencipta, pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait. Perlindungan suatu ciptaan dimulai sejak ciptaan itu ada atau terwujud dan bukan karena pencatatan. Hal ini berarti suatu ciptaan baik yang terdaftar maupun tidak terdaftar tetap dilindungi. Agar dapat memperoleh pendaftaran ciptaan di Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, pemohon bisa melakukan permohonan pengajuan melalui 3 (tiga) alternatif, yaitu:⁹

- a. Melalui Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Ditjen HKI)
- b. Melalui kuasa hukum konsultan HKI yang terdaftar.
- c. Melalui kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia.

Kemudian ada tahapan dalam mendaftarkan hak cipta sebagai berikut:¹⁰

Alur pengajuan permohonan merupakan tahapan yang harus dilewati oleh pemohon sampai mendapatkan bukti mengajukan permohonan pencatatan ciptaan. Jika digambarkan alur permohonan pencatatan ciptaan adalah sebagai berikut:



⁹ Yustisia dan Tim Visi, 2015, *Panduan Resmi Hak Cipta Dari Mendaftar, Melindungi, Hingga Menyelesaikan Sengketa*. Jakarta:Visimedia. h.20.

¹⁰ *Ibid.*,

Setelah tahapan ini akan diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan mengenai penciptaan dan produk hak terkait, sampai dikeluarkannya putusan akhir, yaitu ditolak ataupun diterima permohonan tersebut. Dengan demikian pendaftaran atau pencatatan hak cipta lagu bukanlah merupakan keharusan bagi pencipta untuk mendaftarkannya tapi ketika pencipta lagu mendaftarkan karya ciptanya mempunyai manfaat untuk memperoleh kepastian hukum yang lebih kuat untuk digunakan sebagai bukti karya cipta yang sudah didaftarkan ke pemerintah.

Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta juga memberikan pilihan upaya penyelesaian hukum bagi pencipta yang haknya telah dilanggar oleh pihak lain, yaitu:¹¹

- a. Gugatan Perdata, mekanisme ini telah diatur dalam Pasal 99 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pemegang hak cipta mempunyai hak untuk melakukan gugatan ganti rugi ke pengadilan niaga atas pelanggaran hak cipta dan dapat meminta penyitaan terhadap benda yg diumumkan hasil perbanyakannya. Pemegang hak cipta juga berhak memohon kepada pengadilan niaga untuk memerintahkan penyerahan seluruh ataupun sebagian penghasilan yang diperoleh dari hasil pelanggaran ciptaan. Sebelum menjatuhkan putusan akhir agar mencegah kerugian yang lebih besar.
- b. Tuntutan Pidana, ketentuan pidana diatur dalam Pasal 112-118 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Menurut Pasal 120 tindak pidana pelanggaran hak cipta ialah merupakan delik aduan, sehingga dapat dilakukan dengan adanya laporan terlebih dahulu dari pihak yang dirugikan. Penegakan hukum pidana pelanggaran hak cipta lagu dapat dilakukan oleh penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Kemudian ada upaya lain yang dapat dilakukan ialah pemerintah dan Dirjen HKI dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat mengenai arti betapa

¹¹ Khoirul Hidayah, *Op.cit.*, h.42

pentingnya hak cipta seseorang untuk dihargai karena hak cipta memiliki nilai ekonomi dan moral di dalamnya. Tentu dengan pengawasan terus menerus kepada situs-situs yang menyediakan layanan mengunduh secara bebas di internet. Bila dilihat praktik-praktik yang dilakukan oleh masyarakat, maka dapat dikatakan bahwa penegakan hukum dalam bidang Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia sangatlah lemah. Inilah salah satunya kenapa Indonesia dimasukkan dalam daftar “Priority watchlist country” oleh Amerika Serikat.¹² Dengan adanya penjelasan di atas dalam ruang lingkup hak cipta telah terdapat upaya-upaya untuk dapat memperjuangkan hak pencipta. Maka dari itu tidak ada lagi alasan ataupun hambatan bagi pencipta untuk tidak memakainya, yang harus dipersiapkan dengan matang dan hati-hati oleh pencipta ialah bukti-bukti yang dapat mendukung upaya-upaya tersebut. Tetapi, semua kembali lagi kepada pencipta apakah ia berkehendak untuk menegakan haknya atau tidak.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dan hasil penelitian terhadap permasalahan yang dikaji, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Bentuk perlindungan yang dilakukan terhadap karya cipta lagu di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, ialah perlindungan secara preventif yaitu dengan adanya pencegahan yang telah dilakukan pemerintah dengan cara memblokir situs-situs download illegal yang ada di internet. Sedangkan perlindungan represif sendiri dapat dikenakan beberapa sanksi. Yang pertama, penetapan hakim sementara yaitu hakim dapat memberikan putusannya yang bersifat sementara sebelum putusan pengadilan agar pemilik hak cipta tidak merugi lebih banyak. Kedua, ada ganti rugi ialah berupa pembayaran sejumlah uang yang harus dibayarkan pelaku pelanggaran hak cipta kepada pemegang hak cipta atas kerugian yang diderita oleh pemegang hak cipta. Ketiga, proses hukum pidana ialah jika pencipta merasa karya ciptanya dilanggar oleh pihak lain

¹² Syafrinaldi, 2006, *Hak Milik Intelektual Dan Globalisasi*. Riau: UIR press, h. 37

dapat mengajukan aduan tindak pidana ke Dirjen HKI yang telah bekerja sama dengan pihak kepolisian.

2. Upaya yang dapat dilakukan ialah dengan melakukan pendaftaran hak cipta atas karya cipta yang telah si pencipta buat dan upaya pemerintah agar lebih aktif untuk mensosialisasikan tentang betapa pentingnya Hak Kekayaan intelektual. Lalu ada upaya yang dapat dilakukan jika sudah terjadi pelanggaran yaitu melalui gugatan perdata dan tuntutan pidana.

Saran

Dari kesimpulan yang telah disampaikan diatas maka penulis mengemukakan beberapa sebagai berikut:

1. Agar dapat menghindari terjadinya pelanggaran-pelanggaran hak cipta di internet diperlukan adanya suatu pembatas atau kontrol pada aktifitas di internet. Mengingat hak moral dan hak ekonomi yang terdalam hak cipta yang berpotensi menimbulkan adanya pelanggaran ketika hak cipta telah beredar luas di internet.
2. Sebaiknya aparat penegak hukum ataupun Dirjen Hak Kekayaan Intelektual diharapkan dapat lebih aktif untuk memberikan pemahaman tentang Hak Kekayaan Intelektual dan pengertian tentang betapa pentingnya untuk menghargai karya cipta seseorang.
3. Hendaknya pemerintah dapat lebih tegas untuk memberikan sanksi kepada pelanggar hak cipta agar para pemegang hak cipta dapat merasa adil.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Buku

Abdulkadir Muhammad., 2001, *Kajian Hukum Ekonomi Intelektual*, Bandung: Citra Aditya Bakti

Gatot supramono, 2010, *Hak Cipta dan Aspek-aspek Hukumnya*, Jakarta:Rineka Cipta

Iswi Hariyani, 2010, *Prosedur Mengurus HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) Yang Benar*, Yogyakarta: Pustaka Yuditia

Khoirul Hidayah, 2017, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Malang: Setara Press.

Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group

Yustisia dan Tim Visi, 2015, *Panduan Resmi Hak Cipta Dari Mendaftar, Melindungi, Hingga Menyelesaikan Sengketa*. Jakarta: Visimedia

Jurnal

Arfan Kaimudin, 2019, “ *Perlindungan hukum terhadap tenaga kerja anak*”, *Yurispruden*, Vol. 2 No.3.